



LAPORAN AKHIR AKTUALISASI

**OPTIMALISASI PUSAT KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM (PKBH) UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

OLEH :

GUSFEN ALEXTRON SIMANGUNSONG

NDH : 15

ANGKATAN XI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PUSLATBANG KDOD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SAMARINDA

TAHUN 2020



LEMBARAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR AKTUALISASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XI tahun 2020 pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD) Samarinda, yaitu :

Nama : Gusfen Alextron Simangunsong
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Nip. : 198708042019031006
Ndh. : 15
Judul Aktualisasi : Optimalisasi Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Borneo Tarakan

TELAH DISETUJUI DAN DISEMINARKAN secara virtual di Seminar Laporan Akhir Aktualisasi pada hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020 di Kampus Puslatbang KDOD LAN Samarinda.

Yang Menyetujui,
Mentor,

Coach,

Dr. Marthin, S.H., M.Hum.

195603201985031001

Veronika Hanna Naibaho

198009262006042004



LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR AKTUALISASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XI tahun 2020 pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD) Samarinda, yaitu :

Nama : Gusfen Alextron Simangunsong
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Nip. : 198708042019031006
Ndh. : 15
Judul Aktualisasi : Optimalisasi Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Borneo Tarakan

TELAH DISAHKAN DAN DISEMINARKAN secara virtual di Seminar Laporan Akhir Aktualisasi pada hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020 di Kampus Puslatbang KDOD LAN Samarinda.

Yang Mengesahkan,
Coach,

Penguji,

Veronika Hanna Naibaho

198009262006042004

Windra Mariani, S.H.,M.H.

19820305 2005012 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan pertolongan-Nya, maka Laporan Laporan Akhir Aktualisasi berjudul “Optimalisasi Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan akhir aktualisasi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN Samarinda.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi selama melaksanakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI, sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir aktualisasi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Mariman Darto, M.Si, selaku Kepala PUSLATBANG KDOD LAN Samarinda yang telah bersedia menerima para peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XI ;
2. Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., selaku Rektor Universitas Borneo Tarakan yang telah bersedia memberikan izin untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS ;
3. Veronika Hanna Naibaho, S.S., M.Sc., M.AP, selaku *Coach* yang telah meluangkan waktu dalam melakukan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelesaikan laporan rancangan aktualisasi ;
4. Dr. Marthin, S.H., M.Hum., selaku Mentor yang senantiasa memberikan nasihat, arahan dan dukungan serta semangat dalam penyusunan rancangan aktualisasi ;

5. Windra Mariani, S.H.,M.H., selaku Penguji yang telah memberikan masukan pada saat seminar rancangan maupun penilaian yang baik pada saat seminar laporan akhir aktualisasi ini ;
6. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ;
7. Seluruh Widyaiswara yang telah memberikan materi dan ilmu selama mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI ;
8. Seluruh Panitia yang telah menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI ;
9. Seluruh Peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XI yang telah bersama-sama melalui suka dan duka dalam menyelesaikan seluruh kegiatan ;
10. Istri ku, Thera Partryne Br. Siregar yang selalu memberikan semangat selama mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar CPNS maupun pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dan Anak ku, Gopas Adriell Simangunsong yang telah kehilangan waktu bermain selama mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar CPNS ;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan waktu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada laporan akhir aktualisasi ini, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan pelaksanaan aktualisasi serta keberhasilan dari rancangan aktualisasi ini sangat lah diharapkan.

Tarakan, 27 Juni 2020

Penulis,



Gusfen Alextron Simangunsong

198708042019031006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan cita - cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan yang menentukan pencapaian cita - cita dan tujuan negara tersebut. Sejumlah keputusan - keputusan strategis mulai dari memformulasi kebijakan sampai pada penetapannya dalam berbagai sektor pembangunan ditetapkan oleh ASN. Untuk menjalankan peranan tersebut, diperlukan sosok ASN profesional yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam rangka menyiapkan ASN untuk masuk dalam sistem pemerintahan, salah satunya adalah melalui Pendidikan dan Latihan Dasar (Latsar) CPNS. Latsar ini merupakan sarana pengembangan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari ASN yang profesional. Kompetensi ASN yang profesional tersebut diperlukan dalam membentuk karakter PNS yang kuat, mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat.

Latsar dengan pola ideal, menggunakan sistem yang bertujuan untuk menghubungkan antara tahap internalisasi dengan tahap aktualisasi, yang artinya peserta Latsar sebagai CPNS mampu mengaktualisasikan nilai - nilai dasar yang diperlukan dalam menjalankan tugas jabatan Profesi PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu, Anti Korupsi (ANEKA), Whole of Government, Manajemen ASN dan Pelayanan Publik.

Laporan Aktualisasi Nilai - Nilai Dasar ASN Dosen Pada Program Studi Ilmu Hukum ini merupakan salah satu upaya mengaktualisasikan 8 (delapan) nilai-nilai dasar di unit kerja. Aparatur Sipil Negara yang memahami dan mampu mengaktualisasikan nilai dasar tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PNS sebagai pelayan publik. Dosen sebagai bagian dari ASN memiliki peranan yang sangat besar untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni : Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa salah satu kegiatan Dosen Hukum yang mengandung Tridharma Perguruan Tinggi adalah dengan membentuk Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH). Yang nantinya setiap kegiatan yang dilaksanakan pada PKBH tersebut bertujuan untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kegiatan pendidikan pada PKBH dapat dicapai dengan melibatkan setiap mahasiswa fakultas hukum untuk menerapkan dan mengembangkan kemampuan teorinya di dalam praktek penyelesaian perkara/ kasus. Kegiatan penelitian dapat dicapai dengan melakukan seminar/ diskusi atas peristiwa hukum perkara/ yang sedang atau telah ditangani. Dan kegiatan pengabdian masyarakat dapat dicapai dengan memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dalam mencari keadilan.

B. Tujuan Aktualisasi

Peserta Diklat Prajabatan Golongan III diharapkan mampu mengaktualisasikan Nilai - Nilai Dasar ASN di tempat tugas / tempat magang masing - masing serta mampu menganalisis dampak apabila 8 (delapan) nilai dasar tersebut tidak diimplementasikan. Adapun tujuan aktualisasi nilai - nilai dasar profesi ASN Dosen yang penulis laksanakan

di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan adalah:

- 1) Mampu melaksanakan tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan setiap tugas sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas.
- 2) Mampu melaksanakan tugas - tugas sebagai dosen dengan mengimplementasikan nilai nasionalisme yakni bekerja atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945
- 3) Mampu mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika publik.
- 4) Mampu memberikan pelayanan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kampus dengan tetap komitmen terhadap mutu.
- 5) Mampu menerapkan kedisiplinan sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai anti korupsi.
- 6) Whole of government
- 7) Manajemen ASN
- 8) Pelayanan publik

C. Manfaat

Manfaat dari latsar ini secara umum adalah agar unit kerja dalam hal ini Universitas Borneo Tarakan(UBT) memiliki sumber daya manusia(SDM) yang profesional dan berkarakter sehingga mampu mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Borneo Tarakan.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan di Fakultas Hukum melalui aplikasi online, sesuai dengan jadwal pelaksanaan dimulai pada tanggal 29 Juni sampai dengan 02 Agustus 2020. Aktualisasi akan dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan yang memiliki nilai inovasi dalam pembimbingan akademik, dimana setiap kegiatan terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan. Secara garis besar tahapan kegiatan tersebut terdiri dari rancangan program, pelaksanaan, pelaporan pelaksanaan ,

dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan program melalui seminar. Dalam tahapan tersebut peserta akan berkonsultasi dengan mentor dan coach.

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Organisasi

Universitas Borneo Tarakan merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara. Kampus utama Universitas Borneo Tarakan, terletak di Jalan Amal Lama No.1 Kelurahan Pantai Amal – Kota Tarakan. Universitas Borneo Tarakan didirikan oleh Yayasan Pinekindi pada tanggal 09 Oktober 1999 dan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2000 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pinekindi Nomor: 011/YP/TRK/III/2000. Universitas Borneo Tarakan secara resmi mulai menyelenggarakan proses pendidikan pada tanggal 06 Juni 2001, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 37/D/O/2001.

Saat ini Universitas Borneo Tarakan menyelenggarakan Pendidikan Strata 1 (S-1) dan Pendidikan Strata S2.. Universitas Borneo Tarakan diubah statusnya menjadi negeri melalui Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2010.

B. Visi dan Misi

Universitas Borneo Tarakan merupakan salah satu Universitas Negeri yang ada di Indonesia, khususnya di Propinsi Kalimantan Utara. Adapun visi Universitas Borneo Tarakan adalah *“Menjadi pusat penyelenggara pendidikan tinggi berbasis riset untuk mendukung pembangunan dan pengembangan potensi kawasan perbatasan dan sumberdayalaut tropis yang berkelanjutan”*

Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas Borneo Tarakan memiliki misi yaitu :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berstandar nasional menuju

standar internasional ;

2. Mengembangkan riset yang bermanfaat bagi pembangunan nasional ;
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan iptek untuk kesejahteraan masyarakat ;
4. Mendorong terwujudnya kekuatan moral dalam pembentukan masyarakat madani dan pembangunan berkelanjutan ;
5. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka penggalan, pengembangan, pelestarian dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.

Adapun nilai nilai organisasi Universitas Borneo Tarakan yakni:

1. Profesional (cakap, menguasai keilmuannya dan menguasai ICT) ;
2. Berwawasan kebangsaan (memiliki semangat juang yang tinggi pantang menyerah, jujur, cerdas, peduli, tangguh, dan cinta tanah air) ;
3. Berjiwa entepreuner yang terdiri dari :
 - a. Mandiri dan penuh percaya diri, berindikator penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab;
 - b. Memiliki inisiatif, indikatornya penuh energi, cekatan dalam bertindak dan aktif;
 - c. Memiliki motivasi berprestasi, berorientasi pada hasil dan wawasan futuristik;
 - d. Memiliki jiwa kepemimpinan, indikatornya berani tampil beda, dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak;
 - e. Berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan
 - f. Mampu mengaplikasikan pengetahuan wirausaha dalam kehidupan nyata

Universitas Borneo Tarakan memiliki 7 Fakultas, diantaranya Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Dalam rangka mewujudkan visi – misi universitas masing – masing fakultas harus memiliki visi dan misi.

Adapun visi Fakultas Hukum yaitu *“sebagai penyelenggara pendidikan hukum berstandar nasional dalam pembangunan kawasan perbatasan”*, dengan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan pendidikan dan riset hukum dalam mendorong serta mempercepat pembangunan kawasan perbatasan ;
2. Meningkatkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan melalui pendidikan dan pengabdian dibidang hukum ;
3. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik ditingkat regional, nasional maupun internasional dalam penemuan, pengembangan, peningkatan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Adapun Tujuan Fakultas Hukum adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang berkompetensi dibidang hukum dalam pembangunan kawasan perbatasan yang mampu menerapkan keilmuannya serta memiliki moral, keimanan dan ketaqwaan ;
2. Berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan hukum dan kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat di kawasan perbatasan ;
3. Terjalinnnya kerjasama di tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penemuan, pengembangan, peningkatan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

C. Tugas dan Fungsi Dosen

Adapun tugas dan fungsi pegawai khususnya Dosen mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 46 Tahun 2013 dan Perubahan Nomor 17 Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berikut uraian jabatan dosen berdasarkan Permen PAN Nomor 17 Tahun 2013 dan telah disesuaikan dengan SKP tahun 2017 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran :
 - a. Perkuliahan/Tutorial/ Membimbing ;
 - b. Membimbing seminar mahasiswa tiap semester ;
 - c. Membina kegiatan mahasiswa akademik/kemahasiswaan ;
 - d. Mengembangkan bahan pengajaran.
2. Melaksanakan Penelitian ;
3. Mempublikasikan hasil penelitian atau hasil pemikiran berupa :
 - a. Bentuk monografi, buku referensi ;
 - b. Majalah Ilmiah Internasional, Nasional Terakreditasi, Nasional tidak terakreditasi ;
 - c. Membuat makalah untuk seminar: Internasional atau Nasional ;
 - d. Membuat Poster Internasional atau Nasional ;
 - e. Menulis dimuat dalam koran/ majalah populer/ umum ;
 - f. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah untuk diterbitkan dan diedarkan secara nasional ;
 - g. Mengedit/ menyunting Karya Ilmiah; diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat :
 - a. Memberi pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada

masyarakat ;

- b. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan ;
- c. Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan.

BAB III

LANDASAN TEORI

Rancangan aktualisasi tersebut mengandung nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nepotisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Whole of Government, Manajemen ASN dan Pelayanan Publik. Adapun definisi nilai-nilai tersebut berdasarkan modul latsar adalah sebagai berikut:

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

B. Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas menceraikan beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

C. Etika Publik

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk,

benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi- dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik (Haryatmoko, 2001).

D. Komitmen Mutu

Secara garis besar komitmen mutu merupakan sikap menjaga efektifitas dan efisiensi PNS dalam menjalankan tugas dituntut konsisten dan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut juga berupa kegiatan yang memiliki kebaruan tidak hanya secara tehnik melainkan pula secara substansi dengan tetap berorientasi terhadap mutu.

E. Anti Korupsi

Korupsi adalah kejahatan luar biasa tentunya memberantasnya membutuhkan semangat yang luar biasa, semangat yang tak pernah berhenti karena berasal dari energy yang tak terbatas, energi yang hadir pada orang-orang yang mampu mengintegrasikan raga, rasio, ruh dan rasa dalam satu fokus ‘pengabdian’, sehingga mereka selalu mengisi waktunya dengan belajar, bekerja, cinta dan pewarisan.

F. Whole of Government (WoG)

WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

G. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/ atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa: Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.

H. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya Aparatur Sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Pada proses identifikasi isu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya, teknologi, tenaga dan lain-lain. Proses identifikasi yang digunakan adalah analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) untuk menentukan skala prioritas yang akan dijadikan aktualisasi. Analisis USG dilakukan untuk menyusun urutan prioritas isu yang paling mendesak untuk diselesaikan, isu yang paling serius dan selalu berkembang dampaknya. Isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu prioritas untuk dijadikan aktualisasi.

B. Tabel Penetapan Prioritas Isu

No	Isu-isu	U	S	G	Jumlah
1	Kurangnya pemanfaatan PKBH Universitas Borneo Tarakan	5	5	5	15
2	Kurangnya pengelolaan halaman parkir Fakultas Hukum	3	3	3	9
3	Kurangnya kesadaran mahasiswa menjaga kebersihan ruangan kelas Fakultas Hukum	2	2	2	6

Keterangan U, S, G :

- Urgency : Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas,
dianalisis dan ditindak lanjuti.
- Seriousness : Seberapa serius suatu isu harus dibahas di kaitkan
dengan akibatnya.
- Growth : Seberapa besar kemungkinan memburuknya. Isu
tersebut jika tidak ditangani.

Keterangan Skor :

Angka 1: Sangatrendah

Angka 2 : Rendah

Angka 3 : Sedang

Angka 4 : Tinggi

Angka 5 : Sangat Tinggi

C. Isu Terpilih

Berdasarkan hasil analisa prioritas isu dengan menggunakan metode USG didapatkan hasil isu yang menjadi prioritas adalah “Kurangnya pemanfaatan PKBH Universitas Borneo Tarakan”. Sebagaimana tugas dan fungsi dosen dalam pelaksana tridarma perguruan tinggi serta kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka isu tersebut sangat mendukung kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

D. Rancangan Aktualisasi

1. Unit Kerja : Fakultas Hukum UBT
2. Isu : Kurangnya pemanfaatan PKBH UBT
3. Gagasan Pemecahan Isu : Optimalisasi pemanfaatan PKBH UBT

E. Jadwal Kegiatan

Dalam melaksanakan aktualisasi perlu diadakan jadwal kegiatan agar dapat melihat sejauh mana progress yang ingin dicapai, adapun jadwal aktualisasinya sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan Juli			
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Renovasi/ Pemugaran ruangan PKBH UBT				
2	Sosialisasi tentang keberadaan PKBH UBT ke setiap instansi pemerintah di Kota Tarakan				
3	Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Terdakwa atau Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan				

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Substansi Pelatihan	Kontribusi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Renovasi/ Pemugaran ruangan PKBH UBT	1. Meminta izin kepada Dekan Fakultas Hukum untuk melakukan optimalisasi PKBH UBT ; 2. Meminta izin kepada Ketua PKBH untuk melakukan renovasi ruangan PKBH UBT ; 3. Meninjau ruangan PKBH UBT ; 4. Mengajak staf dan mahasiswa merapikan, memperbaiki dan menata ulang ruangan PKBH UBT ; 5. Melaporkan hasil renovasi ruangan kepada Ketua PKBH UBT ;	Kondisi ruangan PKBH UBT yang kondusif dan memadai.	<u>Etika publik</u> : Sebagai ASN yang menjunjung tinggi etika publik harus terlebih dahulu meminta izin kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ketua PKBH sebelum melakukan renovasi ruangan. <u>Komitmen mutu</u> : Merapikan, memperbaiki dan menata ulang ruangan PKBH adalah salah satu bentuk nilai komitmen mutu <u>Nasionalisme</u> : Mengajak staf dan mahasiswa dalam melaksanakan renovasi adalah salah satu bentuk nilai nasionalisme	Pencapaian misi Fakultas Hukum UBT untuk mengembangkan pendidikan dan riset hukum dalam mendorong serta mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.	Peningkatan profesionalisme dan wawasan kebangsaan.
2.	Sosialisasi tentang keberadaan PKBH UBT di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tarakan	1. Meminta izin kepada Ketua PKBH UBT untuk melakukan sosialisasi tentang PKBH UBT ; 2. Melakukan audiensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tarakan ; 3. Melaporkan hasil sosialisasi kepada Ketua PKBH UBT ;	Dikenalnya PKBH UBT di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tarakan	<u>Etika publik</u> : Sebagai ASN yang menjunjung tinggi etika publik harus terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua PKBH sebelum melakukan sosialisasi PKBH UBT. <u>Akuntabilitas</u> : Merinci daftar instansi pemerintah di Kota Tarakan merupakan bentuk perencanaan kerja yang mempunyai nilai akuntabilitas. <u>WoG</u> :	Pencapaian misi Fakultas Hukum UBT melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam penemuan, pengembangan, peningkatan dan penyebaran ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.	Peningkatan profesionalisme dan wawasan kebangsaan.

				Melakukan audiensi kepada instansi pemerintah di kota tarakan merupakan bentuk penerapan nilai WOG		
3.	Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Terdakwa atau Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan	1. Meminta izin kepada Ketua PKBH UBT untuk melakukan penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan ; 2. Menyiapkan brosur/ materi penyuluhan hukum ; 3. Bekerjasama dengan kepala LP untuk melakukan penyuluhan hukum ; 4. Memberikan penyuluhan hukum kepada Terdakwa atau narapidana ; 5. Melaporkan hasil penyuluhan hukum kepada Ketua PKBH UBT ;	Kesadaran hak dan kewajiban hukum Terdakwa atau Narapidana	<u>Etika publik</u> : Sebagai ASN yang menjunjung tinggi etika publik harus terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua PKBH sebelum melakukan penyuluhan hukum di LP. <u>Akuntabilitas</u> : Menyiapkan brosur/ materi penyuluhan hukum merupakan bentuk perencanaan kerja yang mempunyai nilai akuntabilitas. <u>WoG</u> : Bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan untuk melakukan penyuluhan hukum merupakan bentuk penerapan nilai WOG <u>Pelayanan Publik</u> : Memberikan penyuluhan hukum kepada Terdakwa atau Narapidana merupakan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat	Pencapaian misi Fakultas Hukum UBT melakukan penemuan, pengembangan, peningkatan dan penyebaran ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.	Peningkatan profesionalisme dan wawasan kebangsaan.

BAB V

LAPORAN AKHIR

A. Renovasi/ Pemugaran Ruang PKBH UBT

Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai tahapan, antara lain :

1. Meminta izin kepada Dekan Fakultas Hukum untuk melakukan optimalisasi PKBH UBT ;

Sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai ANEKA di unit kerja yaitu nilai etika publik, maka sebelum melaksanakan kegiatan Penulis terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Pimpinan unit kerja, yaitu Dekan Fakultas Hukum guna meminta izin tentang maksud dan tujuan Penulis melakukan kegiatan.

2. Meminta izin kepada Ketua PKBH untuk melakukan renovasi ruangan PKBH UBT ;

Sebagai salah satu bentuk penerapan nilai etika publik, maka sebelum melaksanakan kegiatan Penulis terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Pimpinan organisasi, yaitu Ketua PKBH UBT guna meminta izin tentang maksud dan tujuan Penulis melakukan kegiatan.

3. Meninjau ruangan PKBH UBT ;

Setelah mendapat izin dari Dekan Fakultas Hukum dan Ketua PKBH UBT untuk melakukan kegiatan, maka Penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan kondisi ruangan PKBH UBT guna mengetahui

kekurangan kondisi ruangan PKBH UBT dan mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan (cerminan nilai komitmen mutu). Dimana berdasarkan hasil peninjauan didapat hasil jika kondisi ruangan PKBH UBT tidak terdapat sarana diskusi dan belajar mahasiswa dan terdapat sejumlah barang-barang rusak yang tersimpan di dalamnya.

4. Mengajak staf dan mahasiswa merapikan, memperbaiki dan menata ulang ruangan PKBH UBT ;

Setelah mengetahui kekurangan kondisi ruangan PKBH UBT, maka Penulis meminta tolong kepada Staf dan Mahasiswa Magister Hukum UBT untuk membersihkan ruangan PKBH UBT dan meminta izin kepada Staf Magister Hukum UBT untuk meminjam 1 (satu) set Sofa untuk dapat dipakai di dalam ruangan PKBH UBT (cerminan nilai etika publik).

5. Melaporkan hasil renovasi/ pemugaran ruangan kepada Ketua PKBH UBT ;

Setelah melakukan renovasi/ pemugaran ruangan, maka Penulis melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Ketua PKBH UBT untuk dapat diketahui (cerminan nilai etika publik).

B. Sosialisasi Tentang Keberadaan PKBH UBT Di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tarakan

Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai tahapan, antara lain :

1. Meminta izin kepada Ketua PKBH UBT untuk melakukan sosialisasi tentang PKBH UBT ;

Sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai ANEKA di unit kerja yaitu nilai etika publik, maka sebelum melaksanakan kegiatan Penulis terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Pimpinan organisasi, yaitu Ketua PKBH UBT guna meminta izin tentang maksud dan tujuan Penulis melakukan kegiatan.

2. Melakukan audiensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tarakan ;

Sebagai bentuk dukungan PKBH UBT atas kegiatan yang bertujuan menjaga kerukunan umat beragama di Kota Tarakan, maka Penulis melakukan audiensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tarakan. Dimana atas sosialisasi yang dilakukan, PKBH UBT bersedia memberikan dukungan atas kegiatan menjaga kerukunan umat beragama yang dilakukan FKUB Kota Tarakan, dan PKBH UBT bersedia memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada FKUB Kota Tarakan dalam melakukan upaya hukum atas perbuatan-perbuatan yang dapat memicu konflik antar agama di Kota Tarakan (cerminan nilai etika publik dan nasionalisme).

3. Melaporkan hasil sosialisasi kepada Ketua PKBH UBT ;

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan FKBU Kota Tarakan, maka Penulis melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Ketua PKBH UBT untuk dapat diketahui (cerminan nilai etika publik).

C. Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Terdakwa Atau Narapidana Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan

Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai tahapan, antara lain :

1. Meminta izin kepada Ketua PKBH UBT untuk melakukan penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan ;

Sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai ANEKA di unit kerja yaitu nilai etika publik, maka sebelum melaksanakan kegiatan Penulis terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Pimpinan organisasi, yaitu Ketua PKBH UBT guna meminta izin tentang maksud dan tujuan Penulis melakukan kegiatan.

2. Menyiapkan brosur/ materi penyuluhan hukum ;

Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang terukur, maka Penulis mempersiapkan materi penyuluhan tentang hak-hak terdakwa atau tersangka yang nantinya dapat diketahui para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan. Dan berhubung karena situasi pandemi covid-19 saat ini, maka metode penyuluhan yang akan dilakukan adalah dengan cara membuat poster berukuran 80x120 cm yang nantinya bisa digantung di dinding dan dapat dibaca dengan baik oleh terdakwa atau terpidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan (cerminan nilai komitmen mutu dan etika publik).

3. Bekerjasama dengan kepala LP untuk melakukan penyuluhan hukum ;

Setelah materi penyuluhan selesai, maka Penulis terlebih dahulu meminta surat tugs kepada Pimpinan unit kerja untuk melakukan

penyuluhan dan kemudian meminta izin kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan untuk melakukan penyuluhan kepada warga binaan yang masih berstatus tersangka maupun terdakwa atau sedang menjalani proses hukum (cerminan nilai etika publik).

4. Memberikan penyuluhan hukum kepada Terdakwa atau narapidana ;

Setelah mendapat izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan, maka Penulis memberikan penyuluhan kepada warga binaan, yaitu dengan cara menyerahkan poster berukuran 80x120 cm yang berisi tentang hak-hak tersangka/ terdakwa melalui Kepala Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan, untuk nantinya dapat digantung di dinding agar dapat dibaca dan diketahui oleh warga binaan yang sedang menjalani proses hukum (cerminan nilai etika publik dan komitmen mutu).

5. Melaporkan hasil penyuluhan hukum kepada Ketua PKBH UBT ;

Setelah melakukan kegiatan penyuluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan, maka Penulis melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Ketua PKBH UBT untuk dapat diketahui (cerminan nilai etika publik).

BAB VI

ROLE MODEL

Salah satu sosok panutan sebagai seorang ASN adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Bapak Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. dengan biodata sebagai berikut :

Nama : Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.
NIP : 197908142005011003
Jab. Fungsional : Lektor Kepala
Jab. Struktural : Dekan Fakultas Hukum UBT

Beliau bagi penulis merupakan sosok panutan karena berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai dosen dan pimpinan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi penulis, beliau sangat mengapresiasi dan mendukung serta memberikan saran dan masukan dalam kegiatan aktualisasi penulis sehingga membuat penulis mengidolakan beliau sebagai *Role Model*.



Gambar 1. Bersama Bapak Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.

BAB VII

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, maka di dapat kesimpulan antara lain :

1. Sudah tersedianya ruangan PKBH UBT yang memadai dan dapat menunjang produktivitas pengabdian masyarakat, serta dapat melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui PKBH UBT.
2. Sudah dikenalnya PKBH UBT, dan terjalin nya kerjasama pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tarakan guna menjaga kerukunan umat beragama di Kota Tarakan.
3. Telah terlaksananya tugas pengabdian masyarakat guna meningkatkan kesadaran hak-hak tersangka atau terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan.

B. Tindak Lanjut

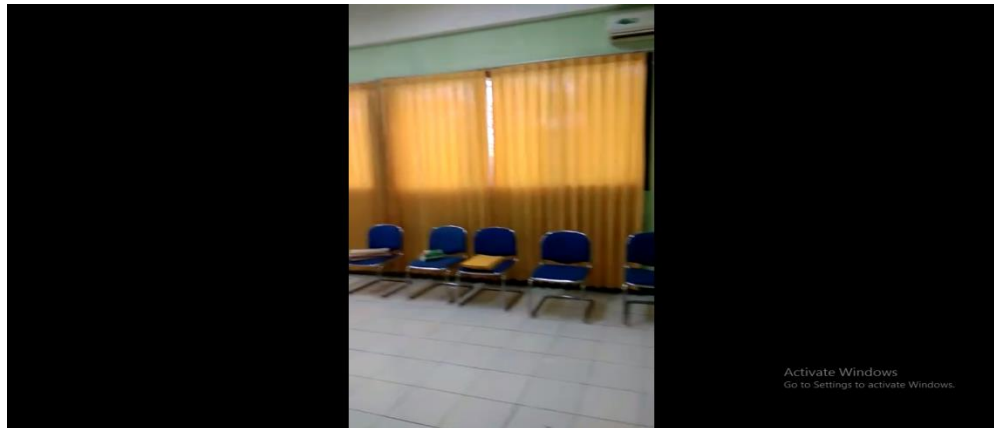
Agar kegiatan aktualisasi dapat terus berlanjut di kemudian hari, maka upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Pimpinan Unit Kerja, yaitu Dekan Fakultas Hukum untuk mewajibkan setiap dosen fakultas hukum melakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui PKBH UBT.
2. Memberikan masukan kepada Pimpinan Unit Kerja, yaitu Dekan Fakultas Hukum untuk mewajibkan mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata di PKBH UBT.

Lampiran Bukti Kegiatan

1. Kegiatan Renovasi/ Pemugaran Ruangan PKBH UBT

Kondisi Ruangan PKBH UBT Sebelum Kegiatan



Pelaksanaan Kegiatan

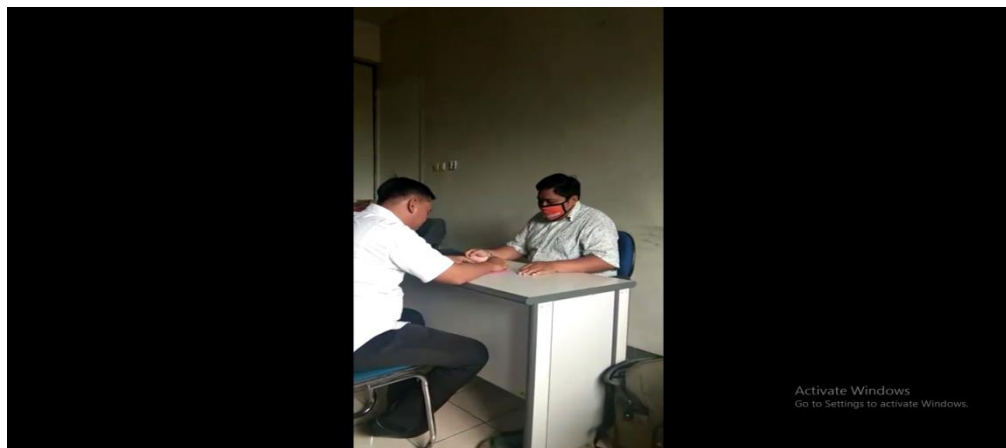
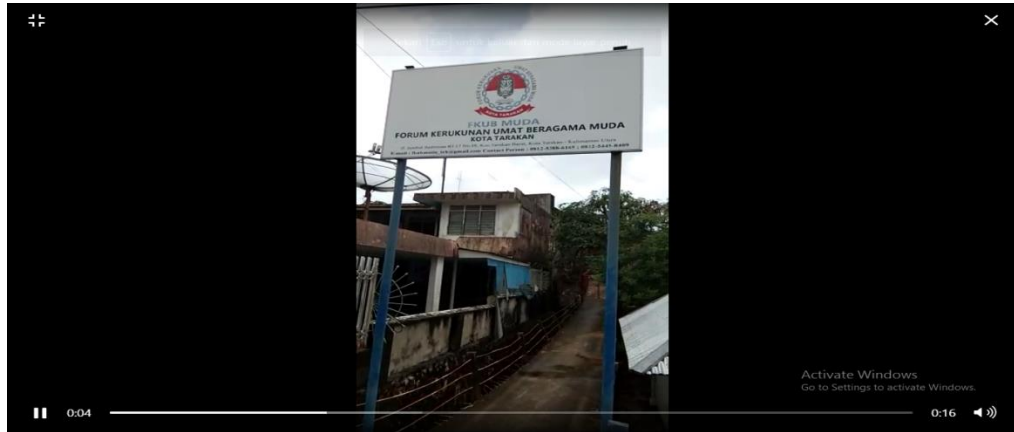


Kondisi Ruangan PKBH UBT Setelah Kegiatan

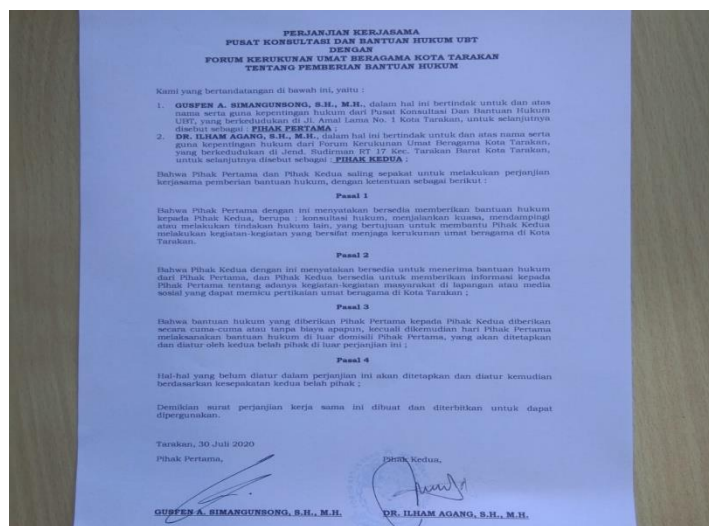


2. Kegiatan Sosialisasi Tentang Keberadaan PKBH UBT Di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tarakan

Pada Saat Melakukan Sosialisasi

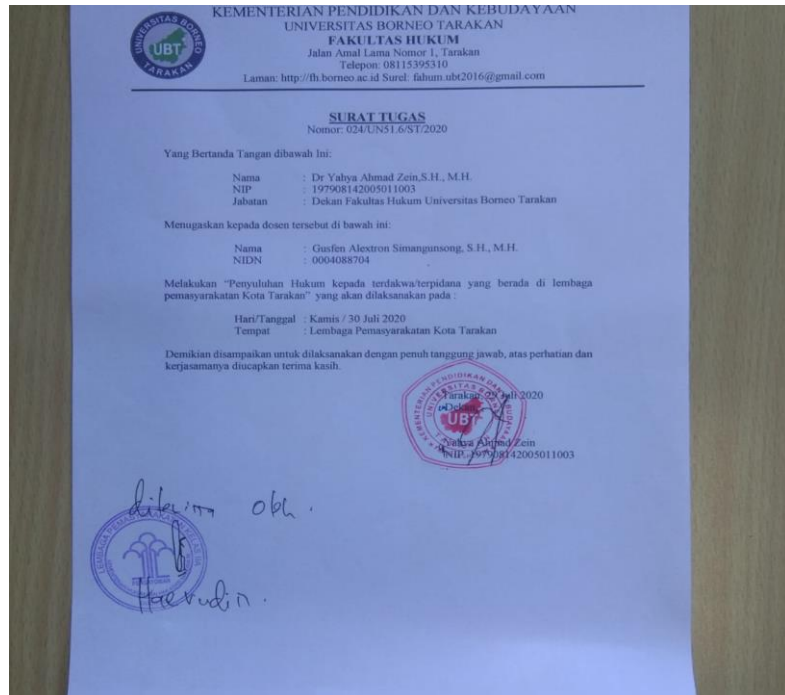


Kegiatan Setelah Dilakukan Sosialisasi Dan Kerjasama



3. Penyuluhan Hukum Kepada Terdakwa Atau Narapidana Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan

Surat Tugas Dari Fakultas Hukum Untuk Melakukan Penyuluhan



Kegiatan Pada Saat Penyuluhan

